



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 22 Februari 2024, Pukul 10.44 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Dega Kautsar Pradana
4. Irfan Maulana Muharam
5. Aldi Syabadillah Akbar

C. Ahli dari Pemohon:

1. Heru Susetyo
2. Kunto Adi Wibowo

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 3. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 4. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Novia Widiyaningsih | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelumnya, Mahkamah minta maaf karena persidangan tertunda untuk beberapa waktu karena tadi ada kegiatan rapat Hakim yang kemudian selesainya agak terlambat. Diperkenalkan dari Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M IQBAL SUMARLAN [00:48]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini Prinsipal kami, Gugum Ridho Putra dan kuasa hukum saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Di sebelah kanan saya ada Dharma Rozali Azhar dan Dega Kautsar Pradana, Irfan Maulana, dan Aldi Syabadillah, serta dua orang ahli, Dr. Heru Susetyo dan Dr. Kunto Adi Wibowo. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Baik.

Dari Presiden untuk Pemerintah?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:18]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami dari Kuasa Presiden, hadir kami sendiri, Bapak Surdiyanto. Kemudian, sebelah kanan saya ada Bapak Reza dan Bapak Rio. Kemudian, sebelah kiri saya ada Ibu Reni. Kemudian, ada Ibu Puti dan Ibu Novi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik. Agenda persidangan pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Dr. Heru Susetyo, S. H. dan Bapak S. Kunto Adi Wibowo, betul? Agama Islam untuk dua-duanya. Dimohon untuk mengucapkan sumpah Bapak-Bapak ke depan! Dimohon

perkenannya Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu pengucapan sumpah Ahli.

6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:19]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Dr. Heru Susetyo. S.H. LL.M., M.Si., Ph.D. dan Bapak S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn., Ph.D. Ikuti lafas sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI PEMOHON: HERU SUSETYO, KUNTO ADI WIBOWO [02:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan Bapak-Bapak kembali ke tempat. Pemohon, Ahli mana yang akan didengar terlebih dahulu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M IQBAL SUMARLAN [03:18]

Dari Pak Heru Susetyo.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Pak Heru, ya? Silakan Pak Heru, langsung ke podium! Waktunya kurang lebih 10 menit.

12. AHLI PEMOHON: HERU SUSETYO [03:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan keterangan ahli. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr, wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Keterangan Ahli Heru Susetyo. S.H. LL.M., M.Si., Ph.D. selaku Ahli, kami dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku associate

professor di bidang hukum dan HAM, dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023.

Yang pertama, Ahli memberikan keterangan terkait dengan permohonan uji materiil Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023.

Bahwasannya Prinsipal mengajukan permohonan bahwa mendalilkan bahwa ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta pemilu adalah bersinggungan dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat publik atau penyelenggara negara ketika dihadapkan dengan kontestasi pemilu serta bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Bawasanya terkait dengan etika pejabat publik, disebutkan dalam buku *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics and Constitutional Law and Consul Ethics* yang dikutip oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa ada naskah international code of conduct for public officials yang terdiri dari 6 ... 6 atau 5 standar perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap jabatan publik pada negara-negara anggota PBB. Ada pun 2 di antaranya mengatur tentang conflict of interest dan disqualification and political activity.

Terkait dengan conflict of interest disebutkan bahwa public officials shall not use their official authority for the improper infringement of their own or their familys personal or financial interest, they shall not engage in any transaction acquire any position or function or have any official, commercial, or other comparable interest that is incompatible with their office, function, and duties or the discharge thereof.

Dalam arti, pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan mereka untuk memiliki keuntungan yang tidak patut bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka melalui kepentingan pribadi atau keuangan, mereka tidak boleh terlibat dalam transaksi apapun, memperoleh posisi atau fungsi apa pun, atau mempunyai kepentingan keuangan, komersial, atau kepentingan lain yang sebanding, yang tidak sesuai dengan jabatan, fungsi, dan tugas mereka atau pelaksanaannya.

Kemudian yang terkait dengan aktivitas politik ataupun political activity dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa the political of other activity of public official outside the scope of their official in accordance with laws and administrative policies not be such as to impair public confidence in their impartial performance of their function and duties. Dalam arti, aktivitas publik ... politik pejabat

publik lainnya di luar lingkup jabatannya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan administratif tidak boleh mengganggu kepercayaan publik terhadap kinerja, fungsi, dan tugas yang tidak memihak.

Kemudian kami merujuk kepada Pasal 22E angka 1 Undang-Undang RI Tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dengan ... langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Maka terkait dengan hal itu, ada terdapat relasi atau hubungan bahwa pemilu pun harus diselenggarakan dalam keadaan tadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun yang juga ini mengikat setiap orang Indonesia, apakah orang biasa, ataupun penyelenggaraan negara, ataupun pejabat publik.

Bahwasanya pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota untuk ikut serta dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Karena sebagai figur pemimpin di masyarakat, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Apalagi segala tindak tanduk etis pejabat itu baik perintah lisan, perintah tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya potensial diikuti oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila pejabat-pejabat tersebut hadir secara fisik dalam kampanye, peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga akan menjadi serangan langsung ataupun direct threat kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk tetap mendukung peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai dengannya. Untuk alasan itu ketiadaan larangan tersebut jelas melanggar asas pemilu yang bebas.

Terkait dengan hak politik, mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami menyampaikan pendapat kami bahwa hak politik memang hak yang melekat pada semua orang, semua warga negara, juga dimiliki oleh semua orang apakah presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota dan sebagainya, mereka punya hak politik yang juga diatur untuk ikut dalam kampanye dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Namun demikian, hak politik bukan tak terbatas alias bukan bagian dari hak yang disebut sebagai *underogable rights* ataupun *inalienable rights* atau hak yang tak dapat disingkirkan dalam situasi apa pun yang juga dicantumkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 karena bukan bagian dari hak atas hidup ataupun hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku surut, atau hak untuk bebas berkeyakinan, itu bukan termasuk hak ... hak politik bukan bagian dari *underogable rights*, tapi hak yang *derogable* alias dapat dikurangi, dapat dibatasi dalam situasi tertentu.

Merujuk kepada Undang-Undang RI Pasal 27 dan Pasal 28, Undang-Undang Pemilu, dan ICCPR alias *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 secara khusus Pasal 25 dan Pasal 26. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Namun demikian, dalam literatur yang kami pelajari bahwa menurut Handrawan, tahun 2013 berpendapat bahwa hak politik bersifat dapat dibatasi alias *derogable* sebab hak politik bukanlah hak sipil yang tidak boleh dibatasi. Pemenuhan hak politik hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya kewajiban asasi. Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan berarti tanpa pembatasan juga sudah diakui pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan hak politik tersebut disebutkan dalam Pasal 28J sebagai berikut.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan setelah penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat yang demokratis.

Izinkan kami *me-highlight*, menggarisbawahi adanya pertimbangan keamanan dan ketertiban umum alias *public order*, juga masalah *security* keamanan karena ketika terjadi suatu keikutsertaan pejabat publik dalam proses kampanye yang melibatkan anggota keluarganya akan ada semacam gangguan, gangguan terhadap ketertiban umum, terhadap keamanan yang walaupun hadir bicara pun tidak bicara kehadiran bersangkutan turut terpengaruhi ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kemudian Halili berpendapat bahwa dalam perspektif teori HAM dikenal doktrin pengurangan dan pembatasan dalam hak civil dan politik, *derogasi* merupakan mekanisme yang memungkinkan pengecualian bagi suatu negara untuk menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi khusus atau darurat, maka hak-hak yang boleh *derogasi* dikenal sebagai *derogable rights* alias hak-hak yang dapat dikesampingkan secara khusus sementara waktu.

Kemudian juga alasan berikutnya dari Halili, ini para pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa derogasi dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan paling tidak dilakukan dengan tiga alasan utama, yaitu suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional, dan disintegrasi bangsa.

Selanjutnya terkait dengan derogable rights disampaikan oleh Halili yang mengutip Siracusa Principles bahwa ada dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu prinsip non-derogable rights, hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya, dan derogable rights alias hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya. Prinsip Siracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Kemudian, alasan pembatasan pada ICCPR yang setelah diratifikasi dengan Undang-Undang 12 Tahun 2005 adalah ada empat hal yang juga dikutip oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, untuk guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, melindungi kesehatan ataupun moral masyarakat, atau melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam covenant. Selain itu, pembatasan dapat diterapkan ... harus diterapkan secara proporsional.

Berikutnya, terkait dengan asas proporsionalitas, mohon izin, Yang Mulia. Bahwa ada dua aspek yang harus dilakukan. Pertama, tidak boleh diterapkan secara diskriminatif dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan Pemohon melihat celah tersebut karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, dengan larangan kampanye. Pasal 281 Undang-Undang Pemilu hanya mengatur dua hal, yaitu mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, namun tidak mengatur tentang kampanye untuk anggota keluarga.

Kemudian, pada bagian general comments alias komentar umum dari Komite Hak-Hak Civil dan Politik Nomor 18 Tahun 1989, Komite menyampaikan pendapat sebagai berikut bahwa keberlakuan dari Pasal 26 ICCPR itu adalah berlaku secara menyeluruh (universal), namun bukan berarti tidak dapat dibatasi. Mereka mengatakan bahwa komite mengamati bahwa tidak setiap diferensiasi perlakuan akan merupakan diskriminasi. Jika kriteria untuk diferensiasi tersebut masuk akal dan objektif, dan jika tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sah di bawah perjanjian, maka diferensi perlakuan tidak semuanya merupakan diskriminasi jika kriterianya masuk akal dan objektif.

Selanjutnya, general comment dari ICCPR disampaikan oleh Komite Hak-Hak Civil dan Politik dari PBB pada tahun 1996, mengatakan bahwa General Comments on ICCPR Nomor 25, 1996 bahwa Pasal 25,

Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memiliki akses kelayanan publik, apa pun bentuk konstitusi atau pemerintahannya yang berlaku, Kovenan mengharuskan sehingga negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya, seperti mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk menikmati hak yang dilindunginya. Pasal 25 terletak pada inti pemerintahan demokratis berdasarkan persetujuan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kovenan.

Namun demikian, Komite juga mengatakan bahwa sesuai dengan ayat (b), pemilihan harus dilakukan secara adil dan bebas, secara berkala dalam kerangka hukum yang menjamin keefektifannya pelaksanaan hak suara. Orang yang berhak memilih harus bebas memilih kandidat untuk pemilihan dan untuk atau menentang proposal apa pun yang diajukan ke referendum ataupun plebisit, dan bebas untuk mendukung ataupun menentang pemerintah tanpa pengaruh yang tidak semestinya atau pemaksaan dalam bentuk apa pun yang dapat mendistorsi atau menghambat kebebasan berekspresi pemilih kehendak.

Pemilih juga harus dapat membentuk opini secara independen, bebas dari kekerasan, atau ancaman kekerasan, dari paksaan, bujukan, atau campur tangan manipulatif dalam bentuk apa pun. Pembatasan yang wajar pada pengeluaran kampanye dapat dibenarkan, jika hal itu terjadi, diperlukan untuk memastikan bahwa pemilihan bebas, bebas memilih ... pemilihan tidak dirusak atau demokratis, dan sebagainya.

Kemudian berikutnya, General Comments ini mengatakan bahwa perlunya mendasarkan akses-akses kelayanan publik pada kesempatan yang sama dengan prinsip-prinsip umum prestasi alias meritokrasi, merit based, dan memberikan masa jabatan yang terjamin, memastikan bahwa orang-orang yang memegang posisi layanan publik bebas dari campur tangan ataupun tekanan politik, baik langsung maupun tidak langsung, direct or indirect.

Berikutnya, terkait dengan antinepotisme, sudah sangat jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 telah ditegaskan bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk ... salah satunya untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara nepotisme sendiri didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Maka keikutsertaan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga, sedarah ataupun semenda, sampai derajat ketiga, atau hubungan suami

atau istri, meskipun telah bercerai dengannya, tentulah masuk kategori perbuatan nepotisme, yang tadi telah diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999.

Terkait dengan nepotisme, Gitanjali Roy mengatakan bahwa nepotisme adalah penggunaan pengaruh, kekuasaan, dan posisi secara tidak sah oleh orang penting dalam suatu sistem, untuk keuntungan rekannya dan kerabat, tingkat pengaruhnya berbeda-beda menurut posisi yang duduki oleh orang yang berkuasa, orang yang berkuasa sistem dalam kerja organisasi.

Kemudian, nepotisme mengabaikan kualifikasi profesional dan pengalaman, mengabaikan dengan cara memberikan keuntungan yang tidak adil, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap sanak saudara dan bukan saudara, sedangkan mempertimbangkan mereka untuk suatu pekerjaan tidak profil dan dijelas suatu bentuk nepotisme. Kemudian, Gitanjali Roy, mengatakan bahwa politik adalah bidang nepotisme terbesar kedua setelah bisnis. Bagi pemerintahan yang baik, nepotisme adalah hal yang sangat penting dipandang sebagai suatu masalah. Hal ini sangat mempengaruhi politik dan bisnis di negara yang berkembang, termasuk Timur Tengah dan di Asia. Keluarga pada dasarnya mendapatkan akses kepada kekuasaan, sumber daya resmi, dan sebagai hak istimewa (*privileges*). Dengan adanya hak praktek nepotisme ini, pemerintah kehilangan kekuasaan di bidang ekonomi dan politik, mengorbankan pembangunan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Selanjutnya, Ferdian Andi dalam tulisannya di JawaPos tahun 2023 mengatakan bahwa nepotisme bermula dari kepemilikan kewenangan dan kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain guna mendapatkan perlakuan khusus demi kepentingan sanak dan kroninya. Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme memberi dampak merusak demokrasi. Pemilihan langsung yang dibangun dengan nepotisme secara paralel akan menihilkan profesionalisme dan mengabaikan meritokrasi yang berbasis kinerja dan rekam jejak para calon pejabat publik.

Dan mohon izin pimpinan Yang Mulia, kami sampai pada kesimpulan kami. Izin, Ahli menyampaikan kesimpulan. Bahwa berdasarkan telaahan akademik dan analisis peraturan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki cukup dalil dan alasan untuk mengajukan uji materiil terhadap pasal terkait ... terkait dengan kampanye bagi pejabat publik dengan petitum sebagaimana dimaksud dan semoga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Yang Mulia demi tegaknya keadilan, terjaminnya *good governance*, dan kembalinya demokrasi yang sehat, akuntabel, dan adil dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang tercinta.

Terima kasih. Mohon maaf dan ... terima kasih atas kesempatannya. Selamat Pagi. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Walaikumsalam wr. wb.
Dilanjut, Ahli Pak Heru ... Pak Kunto, maaf.

14. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [22:02]

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati, Hadirin yang mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demokrasi berhasil ketika pemerintahan memakili kehendak rakyat. Keterwakilan demokratis dapat ditegakkan jika pemilih yang terinformasi dengan baik secara bebas memilih pemimpin dan wakil mereka. Tanpa informasi yang benar dan memadai, kemampuan pemilih untuk mengangkat dan memilih pemimpin yang baik akan terganggu. Dan dengan demikian, keberhasilan demokrasi akan tertunda dan bahkan rusak. Hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan tertuang dalam poin-poin rekomendasi dalam pelaksanaan pemilu yang disusun oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance dalam kajian yang berjudul *International Obligation for Election Guidelines for Legal Framework* Tahun 2014. Jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak menyeluruh, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilih dan memilih pemimpin mereka secara demokratis. Konsekuensinya akan mungkin muncul sosok pemimpin yang tidak mewakili pilihan rakyat yang sesungguhnya karena rakyat tidak diberikan yang terbaik untuk mereka jadikan pertimbangan dalam memilih.

Menurut Lau dan Redlawsk Tahun 2006 terdapat 4 model utama pemilih dalam memproses informasi yang disusun berdasarkan dimensi pencarian informasi, metode pengambilan keputusan, motivasi pilihan dan input elektoral untuk pengambilan keputusan. Model pertama adalah pemilih rasional. Pemilih ini adalah bentuk ideal pemilih dalam menggunakan akal dan budi. Dan mereka akan menggunakan metode rasional dengan menimbang untung rugi secara lengkap. Input elektoral bagi pemilih rasional lebih banyak menilai track record, baik kebijakan dan karakter kandidat, serta isu yang menjadi jualan kandidat.

Pemilih model 2 adalah pemilih tradisional, yang tersosialisasikan politik sejak dini. Pemilih model kedua ini biasanya pasif dalam mencari informasi dan cenderung bias konfirmasi, sesuai dengan predisposisi politik mereka sejak usia belia. Identifikasi partai biasanya menjadi pertimbangan utama atau sebagai input elektoral bagi pemilih tradisional ini.

Pemilih yang ketiga adalah pemilih yang mempertimbangkan isu tunggal dengan cepat, dan model pemilih ketiga ini biasanya mencari informasi secara aktif, namun hanya pada isu yang mereka pedulikan dan dianggap penting, serta mengabaikan informasi lainnya. Dalam beberapa penelitian lainnya, ketika sebuah pemilihan umum tidak ada isu yang dominan, maka calon presiden itu menjadi isu yang akan dipertimbangkan oleh pemilih.

Pemilih model terakhir adalah pemilih dengan rasionalitas terbatas, yang mengambil keputusan secara intuitif. Pemilih ini mencari informasi secara aktif, namun biasanya menggunakan jalan pintas kognitif atau heuristic, gitu, secara otomatis dan cepat. Motivasi mereka adalah dengan usaha seminimal mungkin dapat menghindari kontradiksi dan pertukaran nilai yang penting bagi diri mereka. Input elektoralnya berupa heuristik, seperti stereotipe atau skemata.

Sebagai contoh dalam pemilih model empat ini biasanya yang mendominasi pemilih di Indonesia karena komposisi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Biasanya dalam hasil FGD yang dilakukan Lembaga Survei Kedai Kopi di Pulau Jawa tahun 2021, menemukan bahwa APK atau Alat Peraga Kampanye luar ruang berupa spanduk dan baliho diperhatikan oleh pemilih, karena bagi pemilih semakin banyak dan besar media luar ruang yang dipasang oleh seorang calon atau kandidat pemilu, caleg, ataupun calon presiden, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mampu secara ekonomi, gitu. Dan selanjutnya, pemilih akan menggunakan stereotip atau kepercayaan bahwa pengetahuan atau mitos mereka bahwa orang kaya tidak akan korupsi dan mendasarkan pilihan mereka pada jumlah dan ukuran APK di luar ruang.

Contoh lain adalah yang terjadi di Pemilu 2019, dengan adanya gugatan kepada Anggota DPD dari NTB, Evi Apita Maya yang mengedit foto pencalonannya lebih muda dan cantik. Dan ketika pemilih tidak punya motivasi yang lebih untuk mencari informasi, maka penampilan tokoh yang dipilih akan disimpulkan sebagai kualitas diri dari seorang pemimpin dan ini dalam psikologi disebut dengan halo effect. Mereka yang berpenampilan fisik menarik akan dianggap baik dan memiliki kualitas diri yang bagus.

Data dari berbagai lembaga survei, juga menunjukkan bahwa citra diri menjadi rujukan yang paling banyak bagi pemilih Indonesia dalam menentukan pilihan mereka. Saya ambil satu dari lembaga survei indikator yang diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2024 menjelang pemilu. Menemukan bahwa lebih dari setengah atau 53,5% pemilih menggunakan citra diri dari calon presiden sebagai alasan memilih. Citra diri tersebut antara lain tegas dan berwibawa 14,6%, perhatian pada rakyat atau merakyat 13,3%, berpengalaman 6,2%, lebih meyakinkan 4,2%, pintar atau berwawasan luas 4,2%, bisa dipercaya atau amanah 3,8%, agamis atau religius 3,1%., baik, ramah, santun 2,6% dan bersih dari korupsi 1,5%. Ketika dijumlah, jumlahnya 53,5%. Dari perspektif

pemilih, citra diri calon presiden atau calon legislatif menjadi informasi dominan akhirnya dalam menentukan pilihan mereka. Usaha mengedepankan penampilan, karakter, kepribadian yang menarik bagi pemilih adalah mutlak bagi peserta pemilu untuk memenangi kompetisi elektoral ini. Dan bagi pemilih Indonesia yang mayoritas adalah pemilih dengan rasionalitas terbatas, citra diri peserta pemilu menjadi pertimbangan penting. Karena secara heuristik, citra diri menunjukkan indikator kualitas kandidat yang biasanya susah dibuktikan dengan menelisik rekam jejak dalam pemilu. Stereotip ini biasanya bersandar pada citra diri yang menarik, gagah, berwibawa, merakyat, pintar, dan agamis, yang tadi sudah menjadi hasil dari survei dan menjadi strategi utama dalam pertarungan komunikasi politik dalam kampanye pemilu.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kompetisi dalam usaha menampilkan citra diri para peserta pemilu, terutama dalam komunikasi kampanye politik elektoral, menuntut inovasi. Untuk membedakan citra diri seorang peserta pemilu dengan yang lain, seperti yang menjadi asumsi dari teori fungsional kampanye politik dari Benoit 2017. Asumsi pertamanya adalah ... memilih dalam pemilu adalah tindakan komparatif, dimana kandidat capres dan cawapres harus tampil lebih disukai dari kompetitornya. Kedua, peserta pemilu harus membedakan dirinya dengan lawan politiknya. Dan ketiga, memilih mempelajari perbedaan antarkandidat melalui pesan politik yang didiseminasikan melalui beragam media komunikasi.

Dalam membedakan dirinya dengan kompetitor, peserta pemilu mengeksploitasi teknologi dan teknik representasi citra diri yang tersedia untuk memberikan keunggulan atas lawan-lawannya. Salah satu teknologi terkini dalam memproduksi citra dalam bentuk gambar maupun video adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi AI ini mampu membuat gambar hingga video dengan mempelajari data-data artistik yang tersedia di internet dengan teknologi machine learning, hingga akhirnya gambar atau video yang direproduksi dengan cara menggabungkan atau mereplikasi data artistik sebelumnya, itu bisa menyerupai perintah pengguna atau juga disebut dengan prompt. Ada beberapa kontroversi, namun yang saya garis bawahi adalah teknologi AI saat ini mampu untuk membuat serta mengedit foto setiap orang, tanpa seizin orang tersebut, dikenal juga dengan teknologi deepfake. Mesin AI ini dapat membuat figur seolah-olah melakukan atau mengatakan hal tertentu. Dan teknologi deepfake ini, ramai diperbincangkan dalam kontestasi Pemilu 2024 ketika iklan kampanye dari partai Golkar menggunakan video deepfake dari almarhum Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto muncul dan menjadi viral di media sosial.

Penggunaan teknologi AI yang kontroversial, selain diistilahkan dengan generatif artificial intelligence, juga merujuk pada istilah konten sintetis yang dapat menghasilkan gambar, foto, dan suara palsu atau buatan yang terlihat seperti asli. Manipulasi digital di era AI ini dapat didefinisikan sebagai any influence exerted to the use of digital technology that is intentionally designed to bypass reason and to produce an asymmetry of outcome between the data processor or third party that benefits thereof and the data subject. Dalam kesejarahannya, manipulasi ini tidak hanya terkait dengan teknologi AI. Proses pengeditan foto secara manual maupun digital seperti lewat photoshop, mewarnai sejarah yang panjang praktik manipulasi. Namun, kondisi di saat ini, sangat berbeda terkait dengan skala dan implementasinya.

Yang pertama, ada beberapa permasalahan yang kompleks dan saling berkelindan, yaitu penyebaran informasi, misinformasi. yang kedua, pencurian identitas dan impersonasi, dan yang ketiga konten sintetis yang dimanipulasi, yang berkaitan dengan citra diri politisi yang mungkin saja rusak atau membaik karena adanya sentimen negatif maupun positif yang kemudian muncul kepada politisi tersebut. Tanpa atau dengan AI, misinformasi merupakan musuh utama dalam demokrasi. Misinformasi menyerang kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan dengan cara memanipulasi informasi dan menyusutkan kualitas informasi yang digunakan sebagai pertimbangan pemilih. Pembuatan informasi citra diri dengan menggunakan teknologi AI untuk produksi dan manipulasi citra atau gambar dan video, berpotensi untuk menurunkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi dalam hal ini adalah pemilih yang tidak bisa mendapatkan informasi yang baik dan asli, sehingga pemimpin yang dihasilkan dari proses yang sedemikian rupa juga berpotensi buruk kualitasnya.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, penonjolan citra diri dalam kampanye pemilu adalah sebagai bentuk pariwisata atau periklanan. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi tentang produk atau merek kepada khalayak, sasarannya agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Dalam kajian pemasaran politik, citra dari kandidat politik dapat dianalogikan sebagai merek atau merek produk. Penelitian di Spanyol menjelang pemilu, mendemonstrasikan bahwa semakin kuat ekuitas merek calon presiden, berkorelasi dengan semakin tinggi intensi untuk memilih dalam pemilu.

15. KETUA: SUHARTOYO [34:17]

Itu Bapak baca dari yang diserahkan MK, bukan?

16. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [34:18]

Betul, Pak. Tapi saya lompati beberapa paragraf.

17. KETUA: SUHARTOYO [34:18]

Nanti diserahkan yang Bapak (...)

18. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [34:19]

Siap.

19. KETUA: SUHARTOYO [34:19]

Baik. Masih banyak, Pak?

20. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [34:21]

Ada sekitar 2 subbab lagi, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Silakan dipadatkan, Pak!

22. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [34:22]

Terima kasih. Dalam ketentuan huruf 1.12 Etika Pariwara Indonesia Tahun 2020 dijelaskan bahwa hiperbola boleh dilakukan, sepanjang dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor dan tampil secara sangat jelas berlebihan, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari halayak yang disasarinya.

Yang menarik adalah atau yang saya garis bawah adalah poin bukan pembesaran skala, manipulasi visual yang berlebihan atau rekayasa visual atau digital imaging yang mengubah kondisi asli produk tersebut. Hal ini tertuang dalam penjelasan huruf 1.12.

Lalu kemudian, dengan logika ketidaktepatan informasi yang akan merugikan pemilih atau konsumen, iklan pangan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (3) Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 17 ayat (1) huruf c bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang membuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.

Pelaku usaha periklanan dapat dianalogikan dalam kampanye politik sebagai tim pemenangan kandidat yang membuat strategi komunikasi pemasaran politik dan bahkan mengeksekusi strategi tersebut dengan menggunakan citra diri yang diproduksi oleh AI secara berlebihan dan di luar batas kewajaran dapat membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai peserta pemilu. Perlindungan terhadap pemilih mutlak diperlukan sebagaimana perlindungan terhadap konsumen.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, kesalahan informasi harus dilawan dengan informasi. Citra diri kandidat pemilu sebagai merek yang dikampanyekan diproduksi oleh AI sangat mungkin bersifat berbeda dengan kondisi asli kandidat. Informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat harus disertai dengan informasi korektif sehingga paling tidak dapat menetralkan efek kesalahan informasi tersebut.

Walter dan kolega tahun 2019 melakukan analisis atas 20 eksperimen tentang cek fakta menemukan bahwa koreksi informasi terhadap misinformasi berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan pemilih walaupun pengaruh ini sifatnya lemah. Informasi atau disclaimer bahwa informasi citra diri yang sedang dikonsumsi oleh publik atau pemilih sebagai citra diri hasil produksi AI dapat menguatkan efek koreksi informasi sebelum kepercayaan pemilih semakin salah dan akhirnya semakin sulit untuk dikoreksi. Informasi penyerta dari citra diri kandidat yang diproduksi oleh AI merupakan jalan tengah atau kompromis atas risiko dari konten sintetis yang menyerang kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan dengan inovasi yang harus dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati dan pikiran pemilih. Kita tidak bisa menjadi puritan di tengah gelombang perkembangan teknologi yang AI yang eksponensial percepatannya. Seperti halnya pisau bermata dua, teknologi selalu membawa manfaat dan mudarat bagi masyarakat dan penggunanya. Kita bisa memitigasi efek destruktif dari konten sintesis buatan AI dalam pemilu tanpa kehilangan manfaatnya. Seperti halnya hasil riset pengetahuan dan persepsi publik terhadap AI di Jabar yang saya ... apa ... sudah kirimkan dalam bentuk PowerPoint, terdapat hasil survei bahwa dari pernyataan mana yang menurut Anda penjelasan yang paling sesuai untuk menggambarkan AI saat ini? 32,7% mengatakan sebuah jenis handphone pintar yang baru. Ini di Jawa Barat, surveinya 27 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024, 1.200 responden, dengan margin of error 2,89%. Mungkin bisa langsung di-scroll di pengertian AI!

Lalu kemudian kemampuan AI atau kecerdasan buatan 46,5% menjawab benar bahwa AI paham dan menginterpretasi bahasa manusia, namun berarti mayoritasnya lebih dari 50% masih salah dalam mengidentifikasi kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Lalu persepsi terhadap AI, pemerintah harus segera mengatur penggunaan AI itu disetujui lebih dari 50% dari responden dan pemerintah harus segera

mengatur pengembangan dan penelitian tentang AI, ini juga disetujui lebih dari 50% dari responden di Jawa Barat.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa informasi citra diri calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif mutlak diperlukan dalam demokrasi. Informasi citra diri tersebut membantu pemilih untuk menimbang dan memilah kandidat mana yang akan mereka pilih di TPS. Penggunaan citra diri yang secara sintetis diproduksi AI dalam kampanye politik memang fenomena baru yang harus segera disikapi, tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga tengah bergulat dan bereksperimen dengan penggunaan AI untuk pembuatan citra diri politisi dalam kampanye politik. Dengan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal demografi dan budaya masyarakatnya, maka kita tidak boleh menunggu negara lain untuk mengajari kita tentang bagaimana berurusan dengan citra diri sintetis produksi AI. Kita harus mengambil inisiatif dengan cepat, namun moderat, untuk menghindari risiko buruknya, namun tetap mendapatkan manfaat dari teknologi produksi citra oleh AI.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikianlah keterangan dari saya, semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [41:00]

Walaikum salam. Dari Pemohon, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya? Silakan!

24. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [41:06]

Ada, Yang Mulia, masing-masing satu pertanyaan.

Pertama, kepada Ahli Dr. Heru Susetyo, mengenai hak politik tadi sudah dijelaskan, dia bisa dikurangi atau ditunda, khususnya mengenai hak kampanye. Saya ingin memperjelas bahwa yang dilarang di sini adalah hak kampanye terhadap pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga.

Pertanyaannya adalah, tadi sudah dikaitkan dengan potensi nepotisme, sifatnya ini kan masih potensi, Pak. Dalam artian bahwa dampak buruk keterlibatan kampanye terhadap anggota keluarga itu masih dikatakan sebagai sebuah potensi. Nah, bagaimana kemudian itu bisa menjadi alasan yang kuat bahwa hukum harus melarang itu, agar tidak mengaburkan kewajiban seorang Presiden yang harus mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena tadi definisi dari nepotisme kan adalah mementingkan keluarga dan kroninya sendiri. Nah, itu untuk Pak Heru.

Kemudian, kepada Pak Kunto, dari pemaparan yang Bapak sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa literasi masyarakat pemilih kita terhadap teknologi AI ini masih sangat rendah. Artinya, dapatkah saya sampaikan juga bahwa potensi misinformasi terhadap masyarakat pemilih yang literasi AI rendah itu juga tinggi. Dan kalaulah begitu, dapatkah disclaimer, usulan disclaimer terhadap semua produk kampanye menggunakan teknologi AI itu, membantu mencegah potensi misinformasi itu? Karena di dalam Permohonan kami, kami mengusulkan agar oke kalau teknologi AI ingin dipergunakan, tetapi setidaknya, ada informasi disclaimer yang menyebutkan bahwa ini adalah produk buatan AI, bukan aslinya. Nah, dapatkah itu setidaknya membantu atau mencegah potensi misinformasi itu?

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [43:25]

Cukup, ya.
Dari Presiden?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [43:26]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin langsung saja, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli Heru, Dr. Heru.

Mungkin begini, Ahli, jadi pada prinsipnya, pasal-pasal yang diuji itu adalah pasal larangan ya, pasal larangan. Kemudian, ini kan sebenarnya ingin menambahkan beberapa larangan lagi. Ada hal-hal yang harus dilarang, tapi tidak dilarang di dalam proses pemilu itu. Nah, kira-kira kalau menurut Ahli, apa yang disampaikan tadi kalau itu ditambah lagi larangan-larangan yang dimaksud dengan Ahli tadi itu kira-kira ada beberapa pasal ya, kalau itu ditambah sehingga apa yang dimaksud di dalam Permohonan ini kemudian ter-cover semuanya? Sehingga larangan-larangan yang dimaksud dalam Permohonan ini bisa diatur di dalam pasal ini. Nah, ini kira-kira berapa pasal Ahli bisa memprediksi tambahan pasal larangan itu? Kemudian, kira-kira juga sanksinya seperti apa? Apakah bentuknya administrasi atau pidana? Nah, kira-kira ini juga ada beberapa pasal kalau itu untuk me-cover larangan-larangan yang dimaksud oleh Pemohon ini? Saya minta prediksi-prediksi terhadap pembentukan norma atau pasal-pasal jika pasal ini diimplementasi dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua, ini pasal kan belum ada di dalam norma atau larangan-larangan itu kan belum ada ya, belum ada di dalam undang-undang. Artinya kan sebenarnya Ahli ini lebih ke-conflain atau meng-conflain karena tidak lengkap larangannya? Atau Ahli memang tahu ya, ada pertentangan antara pasal dengan Undang-Undang Dasar?

Gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin pernyataan saja kepada Ahli, apakah ini Ahli lebih ke conflagration agar pasal-pasal itu lebih lengkap dengan larangan-larangan yang dimaksud? Atau Ahli memang tahu betul ada kerugian, ada pertentangan antara pasal yang diuji itu dengan Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal batu uji gitu, ya? Nah, kalau itu memang ada pertentangan betul, saya minta disampaikan di sini ya, agar lebih jelas gitu, tapi kalau memang ini sifatnya hanya conflagration, saya juga minta Ahli untuk menyatakan bahwa Ahli me-conflagration saja, gitu. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada dua Ahli, Dr. Heru Susetyo dan S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn. Ph.D. untuk keterangan Ahli tadi yang telah disampaikan. Saya ingin mendalami satu dua hal saja, ya. Sepanjang yang saya pelajari, maka terkait dengan kampanye oleh pejabat publik yang katakan secara umum atau dalam keadaan partikuler atau special circumstances keadaan-keadaan tertentu yang ini masuk dalam Permohonan Pemohon, ya. Di sejumlah negara lain yang saya lihat itu prinsipnya bukan kemudian me-introduce sebuah regulasi yang merupakan total prohibition, larangan total, tapi lebih pendekatannya kepada putting heavier restriction, menetapkan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat, yang lebih berat.

Nah, saya ingin pertama, mendapatkan dari Pak Dr. Heru ini terutama, ada enggak, negara yang katakanlah negara demokratis seperti kita, baik yang berbasis sistem presidensial maupun sistem parlementer yang ada regular election-nya begitu, ya, yang kemudian meletakkan prinsipnya itu, itu tadi, membuat total prohibition, bukan heavier restriction, terhadap pejabat-pejabat publik yang ada dalam itu tadi, specific circumstances, punya hubungan keluarga, punya hubungan darah.

Yang kedua, saya ingin mohon pencerahan juga dari Ahli Pak Dr. Heru. Ini karena yang dimohon itu bukan hanya terkait dengan Pilpres, tapi juga terkait dengan Pileg, baik DPR, DPRD, maupun DPRD Kabupaten Tingkat II. Dalam konstitusi kita, peserta pemilihan umum untuk DPR dan DPRD itu partai politik, bukan orang per orang. Bagaimana kita akan mengatur ya, ketika misalnya gubernurnya, menterinya ini ketua umum partai politik yang dia juga punya publik judis untuk ... dari partainya tentu, untuk melakukan kampanye. Yang saya lihat misalnya kalau di Pemilu 2024 kemarin itu, bahkan jarang ada

kampanye calon anggota DPR itu yang besar-besaran. Yang ada adalah kampanye nasional partai X, partai Y, partai Z. Dimana di dalamnya itu, katakanlah ada anggota keluarga, bahkan termasuk katakanlah mungkin mantan istri begitu ya, yang menjadi calon. Kira-kira seperti apa, gitu? Mohon kami diberikan pencerahan. Karena ini sekali lagi, peserta pemilu adalah partai politik. Untuk DPR dan DPRD ya, baik provinsi maupun.

Nah, untuk Ahli Pak Kunto Adi Wibowo, Ph.D. Saya ingin bertanya, ini buat saya, persoalannya kemudian adalah bagaimana kalau mau dilimitasi atau dilarang, terkait dengan penggunaan itu tadi, quote unquote istilahnya Pemohon adalah manipulasi digital. Apa harus dilarang total? Atau ada katakanlah, ya, toleransi pada level tertentu, tentu secara kualitatif, saya tidak membayangkan secara kuantitatif, ya, yang diperbolehkan? Karena itu bukan hal yang mudah. Saya pernah sampaikan juga dalam persidangan perkara ini, karena saya pernah menjadi caleg. Maka foto saya itu ya, pasti saya pakai photoshop gitu ya, yang rambutnya putih, gitu kan, biar hitaman, biar lebih muda," gitu. Tapi hidung sih tetap, tidak kita buat jadi pinokio gitu, atau biar mancung, enggak juga, gitu.

Nah, sebetulnya saya ingin dapat pencerahan juga, gitu loh. Toleransinya sampai di mana kalau ini harus dinormakan? Itu, ya. Karena kan, Putusan MK itu akan menjadi norma juga kan, secara undang-undang. Saya mohon pencerahan coba, sejauh apa? Gitu ya. Tadi sudah disebut contoh yang kasus ... apa ... senator, calon senator yang terpilih di NTB itu. Kira-kira seperti apa kalau itu harus dinormakan pengaturan? Karena dalam dunia kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang, rasanya tidak mungkin juga kalau tidak ada sama sekali olah-mengolah secara digital itu tadi. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [52:26]

Prof. Guntur, silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Ahli, Pak Heru Susetyo dan Pak Kunto Adi Wibowo terima kasih atas keterangan keahliannya. Saya menyimak betul dan membaca keterangan Ahli Para Ahli. Untuk saya terlebih dahulu ke Pak Kunto Adi Wibowo. Saya sebetulnya memiliki pemikiran yang sama dengan Pak Kunto Adi Wibowo bahwa menyangkut citra diri sintetis produksi AI ini, kita harus mengambil inisiatif dengan cepat namun moderat. Ini keyword yang saya pegang di sini. Untuk menghindari risiko buruknya, namun tetap mendapatkan manfaat, kan gitu. Kalimat ini bagus sekali, manfaat dari teknologi produksi. Saya sepakat dengan cara ini. Cuma berbicara ini kita karena ini sudah bicara menyangkut norma, kira-kira konkretnya

seperti apa ini menimplementasikan? Saya memberikan sedikit gambaran, ya. Kira-kira kalau konkretnya begini, apakah Ahli bisa melihat hal yang sama? Kalau itu rekayasa foto. Jadi foto yang sudah ... sebetulnya foto aslinya seperti anggaplah wajah saya ini, tapi kemudian saya poles-oles sedemikian rupa akhirnya ganteng. Jadi mirip artis, gitu kan. Sudah blink-blink, kinclong, dan gitu semua. Apakah itu termasuk tidak diperbolehkan? Karena itu sudah sebetulnya lebih mengarah ke ... boleh dikatakan kategori pembohongan publik udah dia. Karena memoles sesuatu yang tadinya ada aslinya, punya asli tetapi dipoles sedemikian rupa. Ini yang menurut hemat saya yang bisa kita katakan ini ada masuk kategori pembohongan publik karena tidak seindah ... apa ... warna aslinya, kan begitu, kira-kira gambarannya.

Akan tetapi, kalau itu memang produksi yang di sini disebut citra diri produksi sintetis, produksi AI. Orang kan pasti tahu bahwa memang ini tidak ada aslinya. Yang ada adalah hasil kreasi, hasil inovasi dengan menggunakan teknologi sehingga lahirlah misalnya berupa kartun-kartun, berupa ... apa namanya ... yang sifatnya memang tidak berkaitan dengan asli, enggak punya asli. Ini hasil memang betul-betul rekayasa teknologi, gitu. Kalau ini kita enggak bisa. Karena sama halnya kita melarang kreasi, melarang inovasi sehingga apakah itu yang dimaksudkan oleh Pak Kunto Adi Wibowo? Bahwa di satu sisi kita memang ... apa ... harus tidak ... ini perlu kita konkret bahasannya. Ini saya bisa memahami, tetapi bagaimana mengonkretkan. Hampir sama tadi, cuma saya mencoba mengonkretkan supaya itu bisa kita bedakan, itu kan? Kalau itu ada aslinya, kemudian dipoles sedemikian rupa, nah, itu enggak boleh. Tapi kalau itu memang enggak ada aslinya berupa hasil dari kreasi, ya, avatar misalnya, kan gitu, itu kan avatar tidak ada memang, memang dibuat berdasarkan imajinasi saja, nah itu enggak bisa karena itu. Apalagi yang sifatnya begini, ini menyangkut ... apa ... ekonomi kreatif, gitu. Wah, kalau ini kita larang begitu, besok akan ada lagi yang maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan batalkan itu. Jadinya kita ini jadi ... tapi berdasarkan penalaran yang wajar kita, itu akan menghidupi banyak sekali, ya, anak-anak bangsa kita yang memang punya kreasi terkait dengan itu. Nah, itu saya kira perlu konkretnya di situ.

Nah, kemudian untuk Pak ini ... Pak Heru Susetyo, terima kasih juga. Ya, saya pikir kalau bicara tentang korupsi, kolusi, nepotisme, saya kira kita sepakat semua, ya. Kita memang sudah itu ... memang adalah amanah reformasi, yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, di dalamnya di situ tentu beririsan dengan conflict of interest dan sebagainya. Ada saya kira kita juga ... apa ... bahwa pahami bersama, ada international court of conduct ya, terkait dengan public official ini. Dan juga, ada juga kita, ya, kita bicara dalam tataran konstitusi kita, nih, Pasal 28J. Pasal 28J itu kan, bahwa hak asasi itu bisa dibatasi, ya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi harus ditetapkan dengan undang-undang pembatasan itu. Nah, termasuklah kalau itu membatasi, sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, tidak terikat hubungan keluarga, dan seterusnya, kan gitu.

Nah, sekarang pertanyaannya ini kita. Apakah dalam konstitusi kita ini, menurut Pak Heru Susetyo, apakah memang ada larangan bahwa kalau itu ada suatu keluarga yang memiliki potensi dia untuk menduduki jabatan-jabatan publik, hanya karena orang tuanya, hanya karena saudaranya, kemudian dia enggak bisa ikut dalam kontestasi itu? Padahal bukan dia yang menentukan dirinya, bukan pejabat yang menentukan dirinya, tapi rakyat yang menentukan pilihannya, kan begini. Padahal, kalau kita lagi baca dalamnya, apakah sudah kita mendalami? Konstitusi kita itu justru memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak konstitusional warga negara, siapa saja? Tidak melihat dia punya ada orang tuanya, keluarganya, tapi dia sebagai person, sebagai orang, warga, dia kan juga punya hak asasi yang perlu dihormati.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu menyangkut pilkada, menyangkut di Sulawesi Selatan itu, menyangkut apa ... putusan di Gowa itu, di mana keluarganya, kemudian anaknya, kemudian maju, Mahkamah Konstitusi memberikan dia bahwa dia punya hak konstitusi untuk maju juga. Nah, kemudian apakah ini tidak dipandang itu adalah justru penghormatan terhadap hak konstitusi setiap warga negara? Nah, konstitusi kita.

Nah, mungkin saya butuh kira-kira gambaran menurut Pak Heru, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu? Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Mohon maaf, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [59:38]

Baik, Prof. Dari Prof. Saldi.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:42]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya singkat saja ke Mas ... apa ... ke Dr. Kunto, Ahli.

Tadi ada statement-nya, AI itu kan seperti pisau bermata dua. Ya, memang kemajuan teknologi pada umumnya seperti itu, seperti pisau bermata dua. Nah, ini dalam konteks pemilihan, bagaimana meminimalisir efek negatifnya dari kemajuan teknologi itu agar AI itu tidak menjadi instrumen untuk merekayasa kebohongan atau untuk penyebar informasi yang tidak akurat?

Nah, ini bagaimana sih sebetulnya, sehingga kemudian dia bisa menjadi poin positif untuk pertumbuhan demokrasi? Tadi Mas Kunto menjelaskan ... apa namanya ... ada pidato AI, ya, yang ada gambar Pak

Harto itu. Kelihatan lebih muda, suaranya mirip, tidak persis sama, ya? Karena yang di ... apa itu ... yang saya dengar di apa itu ... di ... yang ada Pak Harto itu lebih cepat dari omongan Pak Harto sebetulnya, tapi mirip, gitu.

Nah, cukupkah itu kemudian kita beri saja bahwa ini adalah hasil rekayasa AI atau harus ada yang lebih dari itu? Sehingga kemudian informasi yang disampaikan, itu tidak menjadi mesin untuk ... apa namanya ... mesin kebohongan. Itu untuk apa ... apa ... Mas Kunto. Karena apa? Sepanjang yang saya apa ... yang bisa diikuti, ini kan rekayasa di foto, misalnya. Tadi Prof. Guntur juga menyebutkan, "Itu kan bisa merekayasa orang sedemikian rupa."

Sehingga foto yang dimunculkan atau rekayasa foto yang dimunculkan itu tidak menjadi gambaran sesungguhnya, bagaimana seorang kandidat untuk ikut dalam kontestasi. Sepengetahuan saya, soal AI ini juga sekarang sedang diperdebatkan di Amerika karena kemungkinan mereka kan akan punya dua calon presiden orang-orang tua ini. Jadi, satunya Joe Biden, satunya Donald Trump, itu akan main di rekayasa artificial intelligence. Nah, itu ... itu ... nah, kalau bisa, ini bisa menjadi poin karena sangkutan Pemohon itu cukup dengan memberi ... apa namanya ... kayak statement ini merupakan hasil dari artificial intelligence. Nah, itu satu.

Kepada Ahli kedua, ini soal etika pejabat negara, ya. Saya sih, sebetulnya bukan orang yang terlalu ketat-ketat juga, ya. Ini tidak boleh, misalnya kalau orang tua saya jadi pejabat, lalu dilarang untuk ikut kampanye dengan saya. Saya juga bukan penganut paham seperti itu. Tetapi bagaimana mencari jalan keluarnya, Ahli, kalau orang dia berkepentingan dengan ... apa ... dia sedang ada di posisi jabatan publik berkepentingan dengan calon tertentu, dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya dia akan ikut berkampanye dengan calon tertentu, tapi kegiatan hariannya itu substansinya kampanye? Karena sekarang kalau ditelusuri, saya tadi coba cek ya, paling tidak di tempat saya, di Sumatera Barat itu. Ada beberapa orang anak kepala daerah yang tiba-tiba muncul jadi calon, tidak diketahui sebelumnya, tapi menggunakan mesin bapaknya, dan bapaknya tidak pernah mengaku bahwa tim kampanye dari anaknya. Jadi, ada beberapa nama sih, di Sumatera Barat yang tadi saya cek melalui web-nya KPU. Itu tiba-tiba suaranya bisa mendekati, bahkan mengalahkan orang yang sudah lama berkarier dalam politik. Apa sih, yang harus kita lakukan agar kemudian ini tidak menjadi wilayah yang abu-abu terus-menerus? Kita kan pernah melihat Barack Obama itu pernah berkampanye untuk Hillary Clinton. Tapi semua publik sudah tahu bahwa dia memang menjadi orang yang secara terbuka akan melakukan itu.

Nah, kira-kira ini, Ahli, apa sih yang bisa disarankan, agar kami juga tidak terjerembab untuk memutus sesuatu yang tidak klir, sehingga bisa menimbulkan persoalan lain, terkait dengan keterlibatan orang-orang tertentu yang punya relasi keluarga atau segala macamnya dengan kandidat.

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:04:33]

Oh ya, Prof. Enny. Silakan, Prof.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:40]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Ini saya tergelitik saja bertanya. Begini, kepada kedua Ahli ya, terima kasih atas keterangannya.

Jadi kalau dibaca dari Undang-Undang Pemilu, itu memang citra diri itu tidak ada penjelasan apa pun di situ, ya. Tetapi kalau kita tarik dalam sebuah spektrum yang luas bahwa itu kan termasuk bagian dari kampanye. Ketika dia kampanye, itu yang ditawarkan itu adalah visi, misi, program, dan/atau citra diri. Kalau visi, misi, program itu kan sudah jelas. Itu bobot yang mungkin harus dilihat lebih secara kualitatiflah, begitu, ya. Tetapi kemudian dan/atau citra diri gitu, apakah citra diri itu hanya bisa dipersepsikan dengan foto, semacam itu ya, yang kemudian kalau foto, itu kan berarti yang namanya juga menawarkan. Sepanjang yang saya tahu, selama yang saya lihat di sepanjang jalan, itu memang tidak ada orang jelek dan orang yang tidak ganteng, kan begitu. Nah, itu apakah kemudian memang itu tidak boleh? Itu satu, ya. Karena ini bagian dari kampanye tadi, menawarkan, ya.

Nah, itu mohon nanti bisa dijelaskan, sejauh mana sesungguhnya pemaknaan citra diri itu? Apakah memang hanya berkonotasi hanya pada foto? Ataukah dengan bobot yang sebenarnya bisa setara dengan visi, misi, program, yang kemudian nilainya itu bisa kemudian ya tidak terlalu jauh, gitu lho. Karena dia tidak diberikan penjelasan apa pun ketika menyebut sebagai citra diri, sehingga tidak ada penipuan di situ. Karena kalau dia harus menawarkan ya, menawarkan yang bagus, kan begitu. Orang entah ke salon, entah ke mana, entah kemudian direkayasa, lah itu apakah itu termasuk unsur yang menipu?

Itu saja dari saya. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:06:28]

Silakan, Pak Heru, bisa menjelaskan terlebih dahulu!

36. AHLI PEMOHON: HERU SUSETYO [01:06:33]

Terima kasih, Ketua Majelis MK Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pemohon, dari Kuasa Termohon dan juga Hakim MK Yang Mulia.

Pertama, jawaban untuk Pemohon Prinsipal, terkait dengan potensi ... apa... timbulnya nepotisme yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan apa yang Ahli sampaikan pada persidangan ini bahwa potensi itu terlihat dan oleh karenanya, harus diatur dalam suatu peraturan undang-undangan. Karena sudah dijelaskan dalam ICCPR bahwa boleh terjadi ... tidak boleh terjadi diskriminatif, walaupun harus diskriminasi dan itu ada juga legalitasnya, selama dituangkan dalam bentuk peraturan undang-undangan. Jadi hak politik itu ada dan boleh, mereka boleh ikut berkampanye dan sebagainya, namun juga tidak untuk tak terbatas alias tak terbatas, dibatasi oleh peraturan undang-undangan, jadi diskriminasi itu boleh terjadi. Potensi itu disampaikan oleh Pemohon juga nepotisme itu bisa terjadi, disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra, terjadi di Sumatera Barat dan di mana-mana. Tidak semua terang-terangan, ada yang mungkin di belakang layar atau dengan indirect, ada yang direct, maka perlunya di sini payung dan juga pagar ... pagar untuk membatasi sikap tindak (attitude) yang memang unethical atau bahkan mungkin melanggar hukum dan melanggar peraturan pemilu. Maka yang bisa Ahli sarankan adalah dituangkan dalam bentuk peraturan undang-undangan. Apakah di tingkat undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya?

Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Kuasa Termohon, yang bisa kami jawab adalah memang ini tidak ... yang diajukan oleh Pemohon bukanlah membatalkan pasal, tapi menambahkan pasal larangan, ya. Pasal larangan terkait dengan perlunya ditambahkan larangan untuk melakukan kampanye bagi pejabat publik, tidak terbatas hanya presiden, namun juga sampai level bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota supaya tidak terjadi abuse of power dan melanggar asas CoI (conflict of interest), dan juga melanggar tadi ... apa ... penyelenggara pemilu yang bebas dari KKN. Jadi, ini yang bisa kami sampaikan, ini sifatnya mengkonfirmasi perlunya ada larangan tersebut. Berapa pasalnya dan perlu berapa ... sanksinya apa, tentunya yang lebih memahami adalah para legislator, para pembuat undang-undang. Namun, yang diminta oleh pihak Pemohon satu pasal saja, ya. Satu pasal larangan tambahan, tidak melakukan kampanye bagi pejabat publik yang berhubungan darah dan sebagainya atau berhubungan perkawinan. Apakah kemudian dikembangkan menjadi pasal-pasal turunan dan sebagainya, mungkin yang lebih memahami adalah para pembuat undang-undang ya, para pembuat undang-undang.

Kemudian terkait sanksinya apa, tentunya bukan sanksi pidana. Kami melihat ini lebih ke sanksi administratif ataupun lebih ke sanksi terkait dengan nonpidana. Karena di sini ... kecuali dalam hal kampanye tersebut melibatkan, ya ... apa ... money politics dan sebagainya tentunya masuk wilayah pidana. Makanya tergantung ... apa namanya ... delik yang dilakukan ataupun apa bentuk pelanggaran yang terjadi, maka sanksi minimal sanksi administrasi itu bisa berkembang jadi sanksi pidana ketika memang melanggar peraturan di wilayah pidana.

Kemudian kedua, apakah karena bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau karena untuk mengonfirmasi ketiadaan larangan kedua-duanya? Karena ketidaklengkapan adanya larangan ini berdampak pada potensi melahirkan ... apa ... tindakan yang melanggar pemilu yang sifatnya jujur, adil, jujur dan adil. Dan juga ini melanggar Pasal 22E angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tadi pada ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik) pada pasal terkait Pasal 25 dan Pasal 26 yang sudah ada juga general comments-nya atau komentar umum dari komite ICCPR bahwa sepatutnya penyelenggara pemilu juga tidak ... badan-badan publik ataupun penyelenggara pemilu dan sebagainya juga menjalankan secara ... menjamin ada pemilu yang jujur, adil, dan juga tidak ada tekanan, tidak ada paksaan baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi kedua-duanya, mengkonfirmasi perlunya ada larangan sekaligus juga potensi adanya benturan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemilu yang jujur dan adil.

Kemudian, mohon izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Dr. Asrul Sani. Memang yang ingin ... yang terjadi sekarang seperti itu, Pak Yang Mulia. Bahwa apakah perlu prinsip total prohibition atau total larangan ataupun ataknya heavy restriction, larangan yang lebih berat ya, larangan yang lebih berat ataupun total larangan, jadi sama sekali tidak boleh berkampanye. Kami berpendapat bahwa yang lebih tepat adalah heavy restriction, pembatasan yang lebih berat. Karena mereka punya hak politik, mereka punya hak politik para pejabat publik dari level presiden sampai wakil presiden, sampai wakil bupati, wakil walikota dan sebagainya punya hak politik dan itu tidak bisa dibatasi oleh perundang-undangan. Namun juga bukan tak terbatas, mereka juga punya ... harus dibatasi ketika masuk wilayah tadi itu, yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu ketika ada hubungan darah dengan calon, calon kepala daerah ataupun calon presiden, wakil presiden yang dicalonkannya atau yang didukungnya. Karena ada potensi tadi, potensi terkait dengan abuse of power, conflict of interest, dan sebagainya, maka lebih ke heavy restriction daripada total prohibition. Mereka boleh berkampanye mungkin untuk orang lain, tapi tidak untuk keluarganya sendiri.

Apakah ... ada tidak, negara yang mempunyai pengaturan tentang hal ini? Kami ada satu ... pernah membaca ada satu di Amerika namanya Anti-Nepotism Act, tapi memang tidak khusus pada pemilu, tapi pada good government secara keseluruhan. Ketika ... dipermasalahkan ketika Donald Trump mungkin mengangkat anak mantunya, Jared Kushner sebagai penasihat, tapi dia bukan calon kepala daerah. Tapi tentunya ada yang keberatan karena dianggap Donald Trump menyimpangi asas Anti-Nepotism Act. Selebihnya, kami belum perlu mempelajari lagi.

Kemudian pertanyaan kedua dari Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Kalau peserta pemilunya adalah parpol, bukan orang, orang atau capres, cawapres, ataupun calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, memang ini yang menjadi tantangan. Dan kami pun juga merasa ini perlu dibuat suatu rule of the game, peraturan yang berlaku secara terperinci tentang hal ini. Karena sekarang ketiadaan peraturan, maka membuat timbulnya kebingungan di lapangan juga, ketika pun diberikan sanksi, sanksi apa gitu? Maka ... apalagi yang mungkin berkontestasi lebih ke parpol daripada orang. Tapi di balik parpol kan, juga ada tokoh, parpol punya tokoh, parpol juga punya konstituen, jadi sepatutnya juga perlu pengaturan itu mendukung hal tersebut, supaya parpol punya acuan juga. Ketika dia harus mengajukan orang, orang tersebut juga bukan orang-orang yang memang berpotensi untuk melakukan abuse of power karena mendukung keluarganya atau orang-orang yang punya hubungan darah atau perkawinan dengan yang bersangkutan. Jadi, diperlukan undang-undang di situ untuk membuat parpol punya rule of the game. Juga penyelenggara pemilu, apakah Bawaslu, apa KPU dan sebagainya, punya aturan dan punya pagar untuk melakukan pengawasan seperti itu.

Mohon izin, berikutnya untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Memang yang dikritisi oleh Pemohon adalah bukan hak politiknya para pejabat publik dan keluarganya yang dibatasi, namun kampanyenya. Karena di seluruh negara, hampir seluruh negara dunia pun juga, rata-rata memang, mohon maaf bahasa saya, "dinasti politik". Di Filipina, Sara Duterte menggantikan bapaknya Rodrigo Duterte. Kemudian, di Amerika juga George Bush Senior dan George Bush Junior, itu ada bapak, ada anak. Juga Roosevelt Theodore dengan Franklin Roosevelt, kakak digantikan adik, itu dimana-mana terjadi. Bahkan juga di Jepang juga ayah digantikan anak, anak digantikan cucu, dan sebagainya juga terjadi. Di India juga sama, Bangladesh juga sama, dimana banyak negara memang ada "dinasti politik".

Namun yang dikritisi oleh Pihak Pemohon adalah bukan hak berpoliticnya, keluarganya, entah anaknya, sepupunya, kerabatnya, istrinya, cucunya, tapi larangan berkampanyenya. Ini yang mungkin perlu dibatasi, tidak dilarang, tapi dibatasi, dia boleh berkampanye untuk orang lain, tapi bukan untuk keluarganya. Memang di lapangan jadi sulit, mungkin menyambung dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi

Isra. Kalau dia tidak terang-terangan, tidak directly order, bukan bagian dari tim kampanye, tidak mendaftarkan, cuma dia mengkondisikan dari belakang secara diam-diam. Ini memang jadi ... di situ kesulitannya karena dia tidak declare sebagai anggota tim kampanye, tidak masuk SK, tidak ambil cuti juga, ini orang bingung ini Bapak kampanye atau enggak, gitu. Terjadi juga di lapangan ketika pemilu kemarin cuma terkondisikan ... cuma orang juga tidak ... apa ... naif bahwa melihat ada dukungan walaupun secara diam-diam. Ini mungkin perlu dicarikan jalan keluarnya dan dibuatkan peraturan perundang-undangannya supaya tidak terjadi "abuse of power", seperti itu. Maka menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, maka yang ditekankan lebih perlunya mungkin larangan untuk ... hal berpolitiknya boleh sekali, tapi untuk berkampanye ini yang perlu diberikan tadi jawaban untuk Dr. Arsul, yaitu Yang Mulia adalah heavy restriction (pembatasan yang lebih berat).

Kemudian menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, apa yang harus dilakukan? Ini memang jadi tantangan Prof, tadi mungkin Prof mengutip tentang kasus Obama mendukung Hillary Clinton, mungkin ya, Obama presiden, Hillary calon presiden dari Partai Demokrat, kedua dari Partai Demokrat, tapi keduanya tidak berhubungan secara darah karena enggak ada hubungan perkawinan, juga kulitnya, kulit pun mohon maaf, beda warna kulit juga, Obama setengah hitam memang Afrika Amerika dari Kenya, Hillary totally Kaukasoid, jadi enggak ada hubungan darah dan enggak ada hubungan perkawinan, tapi hanya sama-sama satu parpol yaitu Partai Demokrat, dan sama-sama tumbuh dan besar di Chicago, jadi ada kedekatan mungkin secara seperti itu. Tapi memang yang menjadi sulit ketika hal yang tadi disampaikan oleh Prof terkait dengan bagaimana kalau mereka tidak cawe-cawe secara langsung, tidak involve secara langsung, bukan bagian dari tim, tapi mendukung, mendukung anaknya. Ini memang akhirnya diperlukan guidelines (pedoman) yang lebih jelas, lebih terperinci, tapi memang ... terus terang memang tidak seluruhnya bisa di-cover juga karena memang tidak seluruh hukum bisa mengatur seluruh permasalahan, selalu ada celah, selalu ada gap, tapi minimal ada general guidelines, ketentuan umum. Kemudian terjadi loophole, ada gap, itu mungkin tak terhindarkan, tapi minimal ada satu general guidelines untuk membatasi hal tersebut yang berpotensi merusak demokrasi dan keadilan pemilu.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:18:43]

Wassalamualaikum wr. wb.

Silakan, dilanjut Ahli Pak Kunto!

38. AHLI PEMOHON: S. KUNTO ADI WIBOWO [01:18:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan pertama dari Pemohon. Apakah dengan demikian dapat disimpulkan potensi misinformasi juga tinggi dengan literasi AI yang sangat rendah di masyarakat? Bisa disimpulkan demikian bahwa dengan literasi AI yang sangat rendah atau dalam pengertian masyarakat tidak tahu sejauh mana kemampuan dari teknologi AI ini, maka bisa jadi masyarakat menelan apa adanya informasi yang dibentuk dari teknologi AI ini dan tentu saja dengan demikian potensi misinformasinya juga tinggi apalagi ketika hasil dari produk AI ini berupa video yang sangat realistis atau foto yang sangat realistis.

Kemudian, apakah dengan disclaimer produk kampanye atau citra diri ini dapat membantu mencegah atau mengurangi potensi misinformasi secara teoritis dan dalam beberapa penelitian ada pengaruh yang signifikan walaupun efeknya lemah. Jadi, paling tidak ini awal pertama kita bisa lakukan secara psikologis, mungkin dapat dijelaskan dengan adanya disclaimer, seseorang bisa menunda sejenak kesimpulannya. Jadi, tidak ... apa ... menerimanya tanpa tedeng aling aling atau tanpa filter, tapi dengan ada disclaimer, mungkin mereka akan berpikir sejenak dan ketika ada misinformasi akan lebih mudah untuk dikoreksi, gitu. Karena di situ sudah ada pernyataan, oh, ini memang hasil dari teknologi AI, itu.

Lalu kemudian untuk Pemerintah, sebenarnya mungkin bukan ke saya ini pertanyaannya, tapi ... apa ... lebih pada penjelasan tentang citra diri. Jadi, bukan membuat pasal baru, mungkin penjelasannya saja tentang citra diri karena selama ini tidak ada penjelasan yang lengkap tentang ... atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali tentang aspek citra diri ini dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi, mungkin itu yang ... apa ... bisa ditambahkan di penjelasan, gitu.

Lalu kemudian untuk Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, bagaimana kalau dilarang manipulasi digital, seperti foto di kertas suara? Jadi, kalau menurut saya adalah manipulasi digital dalam derajat tertentu, dalam artian, apakah dengan foto tersebut seseorang masih dapat mengidentifikasi secara cepat, apakah ini Pak Arsul Sani atau bukan? Gitu. Apakah ini Kunto atau bukan? Gitu. Itu kalau seseorang bisa mengidentifikasi cepat tanpa berpikir, maka batasan manipulasi digitalnya menurut saya, masih bisa diperkenankan, Pak.

Lalu kemudian dan catatannya adalah di situ ada keaslian, dia dibentuk dari sesuatu yang asli. Sedangkan teknologi AI, ini kan seperti mengumpulkan bit dan data yang terserak di internet, lalu dibikin seperti semacam puzzle, gitu kan, yang terkadang tidak lengkap. Jadi, kalau saya mengetik prompt dengan teknologi AI sekarang, buatlah citra Kunto yang muda dan pemberani gitu, maka dia akan mengambil informasi yang tersebar di internet tentang nama Kunto dan belum tentu

itu saya, Pak, gitu. Apalagi kalau saya tidak spesifik Kunto Adi Wibowo yang apa, gitu. Dan itu ada beberapa kelemahan teknologi AI yang sekarang, tapi dalam waktu yang sangat cepat mungkin itu bisa diperbaiki. Hari ini kita bisa mengidentifikasi dengan cepat, ini hasil AI atau bukan adalah apalagi kalau bentuk foto atau video manusia real ... apa ... transisi muka, transisi wajah dalam video akan terlihat agak patah. Di foto misalnya jari ini lebih dari 5 atau kurang dari 5, biasanya tertangkap begitu karena tidak ada keaslian, tidak ada yang asli. Jadi, yang dimanipulasi benar-benar sintetis tidak ada keaslian. Dan ini menurut saya, derajat inilah, dimensi inilah yang kemudian kami usulkan atau menurut kami bisa kemudian diberikan disclaimer karena tidak ada keaslian sama sekali di dalamnya, gitu kan, yang sangat mungkin berbahaya bagi pemilih untuk menjadikannya sebagai dasar informasi ketika memilih, begitu.

Mungkin secara lengkap ini juga akan berhubungan dengan jawaban saya ke Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Normanya bagaimana? Kalau saya, normanya sebatas disclaimer, Prof. Jadi ... apa ... pelarangan itu akan menimbulkan, apa ya? Menurut saya ya, tadi, mereduksi potensi positif dari AI, gitu. Mungkin ketika menjelaskan program, seorang kandidat bisa lebih dibantu dengan teknologi AI, gitu. Tapi tidak untuk kemudian membentuk citra diri yang sama sekali berbeda dari citra diri aslinya, gitu.

Lalu yang kedua. Soal tadi ada keaslian dan ada tidak, gitu. Justru yang tidak ada keaslian ini yang dituntut oleh para seniman kemarin ketika Pemilu 2024 berlangsung, gitu. Karena AI kemudian mengambil tanpa izin hasil dari seniman yang sudah di-upload di internet, terunggah di internet, lalu hasil dari seniman itu dipelajari oleh AI untuk membentuk sebuah gaya dari seniman tersebut, gitu. Jadi justru teknologi AI untuk desain grafis, desain video merugikan seniman karena seniman tidak mendapatkan insentif dari hasil karyanya dan inovasinya, gitu. Ini yang kemudian juga menjadi kontroversi dan saya tulis juga di pernyataan saya bahwa seniman ... penggunaan karya seniman sebagai data untuk melatih AI tanpa izin seniman, ini juga menjadi kontroversi dan menambah panjang problematika AI untuk memproduksi citra terkait dengan komunikasi politik dan iklan politik, gitu.

Lalu kemudian untuk Prof. Saldi Isra. AI seperti pisau bermata dua. Betul, Prof. Saya tadi juga mungkin sudah jelaskan ketika menjawab pertanyaan Prof. Guntur bahwa AI untuk generative image atau video ini saya batasi AI-nya karena ada banyak teknologi AI, konteks perbincangan kita adalah soal manipulasi citra dan manipulasi citra ini bisa kemudian digunakan untuk mempermudah program kerja, visi/misi yang rumit dari calon atau peserta pemilu, gitu. Itu bisa disederhanakan, bisa di-breakdown menjadi video yang dapat dipahami oleh banyak orang. Tapi kemudian ketika digunakan untuk deepfake, tadi mengubah suara, mengubah wajah, dan sebenarnya kan problem di

Indonesia adalah terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah, terkait dengan sosial ekonomi status yang rendah adalah orang masih lebih percaya endorser atau tokoh tertentu. Jadi kalau saya melakukan deepfake dengan AI dari, "Oh, ini Prof. Saldi Isra bilang me-endorse calon tertentu."

Itu yang sangat berbahaya, Prof. Jadi, tidak hanya berbahaya bagi si calonnya sendiri, juga si pemilih dan demokrasi. Jadi, menurut saya batasannya lebih pada deepfake atau rekayasa foto yang tidak ada aslinya. Kalau ada aslinya dipercantik menurut saya masih masuk dalam batasan, "Oh, iya itu bisa kita percaya, oh, itu ada aslinya."

Nah, mungkin saya tidak punya data atau hasil penelitian tentang derajatnya, misalnya 50%, atau 70%, 90% sama dengan aslinya, saya tidak bisa bilang seperti itu, tapi mungkin kalau di kami di ilmu komunikasi seberapa cepat orang bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah foto dari aslinya. Kalau dia tidak bisa mengidentifikasi secara cepat berarti manipulasinya sudah berlebihan.

Lalu kemudian untuk Prof. Enny Nurbaningsih. Citra diri tidak dijelaskan. Betul, Prof. Dan citra diri dari berbagai hasil survey justru menjadi informasi yang dominan bagi pemilih. Program kerja, visi/misi itu justru lebih minimal. Beberapa studi tentang tipologi pemilih di Indonesia misalnya dari Saiful Mujani, dari Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa misalnya di ... walaupun tidak ada numbers yang disepakati, tapi pemilih rasional jauh lebih kecil daripada pemilih yang rasional terbatas. Jadi, menimbang visi-misi, menimbang program kerja, itu dilakukan oleh lebih sedikit pemilih di Indonesia daripada pemilih yang mengandalkan citra diri si tokoh atau peserta pemilu. Dan batasannya apa? Apakah hanya di foto saja? Tidak Prof. Jadi, foto itu salah satu bentuk citra diri. Intinya, kalau menurut Walter Lippman, citra diri itu adalah justru citra yang terbentuk di kepala si pemilih, gitu. Citra yang kemudian terbentuk di gambaran tentang ... apa ... calon itu di pemilih. Dan itu bisa dibentuk pertama oleh foto, kedua oleh video-video kampanye, ketiga oleh performance debat ... di debat presiden, maupun debat-debat yang lain. Lalu yang keempat adalah pemberitaan.

Jadi, termasuk mungkin adalah hasil pemberitaan yang diproduksi oleh AI atau produk tekstual yang juga diproduksi oleh AI yang menceritakan tentang citra diri si pemilih ... eh, citra diri peserta pemilu, bisa dibatasi dengan disclaimer juga. Bahwa ini adalah hasil dari teknologi AI, gitu. Mungkin itu keterangan dari saya, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon sudah cukup ya, ahlinya?

Baik, dari Presiden atau Pemerintah, akan mengajukan ahli?

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:29:47]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:29:46]

Cukup, ya? Baik, dengan demikian, sidang hari ini untuk menjadi sidang terakhir. Nanti Mahkamah akan bersurat ke DPR, juga akan memberikan keterangan supaya dikirim secara tertulis dan diserahkan bersama-sama dengan waktu penyampaian kesimpulan untuk para pihak. Untuk Kesimpulan paling lambat diterima 1 Maret, hari Jumat, 1 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB. Untuk Pemohon dan untuk Presiden jika akan menyerahkan kesimpulan.

Terima kasih kepada Para Ahli, Pak Heru dan Pak Kunto. Mudah-mudahan Keterangan nya bisa menjadi pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 22 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

